



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN BERINGKAI RAYA
KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, telah dilakukan penetapan batas Desa Persiapan Beringkai Raya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Beringkai Raya Kecamatan Sekadau Hilir dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3);
 12. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN BERINGKAI RAYA KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.

2. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sekadau.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya dengan pendukung.
7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.

8. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
12. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
13. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten Sekadau adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Sekadau untuk melakukan seluruh proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan batas Desa Persiapan Beringkai Raya Kecamatan Sekadau Hilir adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Persiapan Beringkai Raya Kecamatan Sekadau Hilir; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas Desa Persiapan Beringkai Raya Kecamatan Sekadau Hilir.

BAB II

BATAS DESA PERSIAPAN BERINGKAI RAYA

Bagian Kesatu

Penetapan Batas Desa Persiapan Beringkai Raya

Pasal 3

Penetapan batas Desa Persiapan Beringkai Raya telah melalui tahapan :

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b. pemilihan peta dasar; dan
- c. pembuatan garis batas diatas peta kartometrik.

Pasal 4

- (1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen batas; dan
 - b. penelitian dokumen.
- (2) Pengumpulan dokumen batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:
 - a. dokumen yuridis pembentukan desa;
 - b. dokumen historis; dan
 - c. dokumen terkait lainnya.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti batas Desa pada dokumen terkait batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

Pasal 5

- (1) Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah menggunakan Peta Rupabumi Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.
- (2) Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan deliniasi garis batas secara kartometrik.
- (3) Deliniasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pembuatan peta kerja;
 - b. penarikan garis batas Desa di atas peta;
 - c. penentuan titik kartometris; dan
 - d. penyajian peta penetapan batas Desa.
- (4) Peta penetapan batas Desa ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten Sekadau.

Pasal 6

- (1) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten Sekadau.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembuatan berita acara penetapan batas Desa.

Bagian Kedua

Batas Desa Persiapan Beringkai Raya

Pasal 7

- (1) Batas Desa Persiapan Beringkai Raya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Menawai Tekam Kecamatan Belitang Hilir segmen dimulai dari TK 1 (490056X 26384Y) selanjutnya menuju TK 2 (490481X 26594Y) selanjutnya menuju TK 3 (492016X 26976Y) selanjutnya menuju TK 06 (495037X 25211Y) selanjutnya menuju TK 07 (496020X 25509Y) selanjutnya menuju TK 08(496244X 24736Y) dan berakhir pada TK 09 (496178X 22338Y);

- b. sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir dimulai dari TK 14 (494894X 20515Y) selanjutnya menuju TK 15 (494048X 22828Y) selanjutnya menuju TK 16 (493378X 20383Y) selanjutnya menuju TK 17(492549X 20609Y) selanjutnya menuju TK 18 (491742X 19838Y) selanjutnya menuju TK (491378X 19009Y) selanjutnya menuju TK 20 (490382X 18973Y) dan berakhir pada TK 21 (488912X 19002Y);
- c. sebelah barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sanggau segmen dimulai dari TK 21 (488912X 19002Y) selanjutnya menuju TK 22 (489118,80X 20278,75Y) selanjutnya menuju TK 23 (488885,02X 21711,22Y) selanjutnya menuju TK 24 (48871,75X 22571,37Y) selanjutnya menuju TK 25 (489191,37X 22804,15Y) selanjutnya menuju TK 26(489355,83X 23219,41Y) selanjutnya menuju TK 27 (489465,22X 23395,37) dan berakhir pada TK 1 (490056X 26384Y);
- d. sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Persiapan Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir dan Desa Merbang Kecamatan Belitang Hilir segmen dimulai dari TK 07 (496020X 25509Y) selanjutnya menuju Tk 08(496244X 24736Y) selanjutnya menuju TK 09 (496178X 22338Y) selanjutnya menuju TK 10 (495633X 22560Y) selanjutnya menuju TK 11 (495659X 22680Y) selanjutnya menuju TK 12 (495330X

22782Y) selanjutnya menuju TK 13 (494664X 20838Y) dan berakhir pada TK 14 (494894X 20515Y).

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta penetapan batas Desa Persiapan Beringkai Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Salinan berita acara penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :
 - a. berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen batas desa;
 - b. berita acara pemilihan peta dasar;
 - c. berita acara kesepakatan penetapan batas desa; dan
 - d. berita acara pelacakan batas wilayah desa secara kartometrik.tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa dan/atau kecamatan.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 4 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD


ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 25


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 25 TAHUN 2020
TENTANG : PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN BERINGKAI RAYA KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 25 TAHUN 2020
TENTANG : PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN
BERINGKAI RAYA KECAMATAN SEKADAU HILIR
KABUPATEN SEKADAU

Form. 1

**BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA**

Nomor : *530.2/06/2009/PEM 2020*

Nomor : *530.2/01/2009/Per 2020*

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Timpuk dengan Desa Persiapan Beringkai Raya dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa Timpuk dengan Desa Persiapan Beringkai Raya yang disepakati adalah:
 - a. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
 - b. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - c. SK Gubernur Kalbar Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa dalam rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang di Kabupaten Sekadau
2. Batas antara Desa Timpuk dengan Desa Persiapan Beringkai Raya melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:
 1. TK 61.09.01.2009-01.2009.2001-01.2009.02-01
 2. TK 61.2009.2001-01.2009.02-01
 3. TK 61.2009.2001-01.2009.02-02
 4. TK 61.2009.2001-01.2009.02-03
 5. TK 61.2009.2001-01.2009.02-04
 6. TK 61.2009.2001-01.2009.02-05
 7. TK 61.2009.2001-01.2009.02-06
 8. TK 61.2009.2001-01.2009.02-07

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor :
....., terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Timpuk

1. *Siswanto*
2. *Faharani Karani*

Desa Persiapan Beringkai Raya

1. *SAJUTUS JONS*
2. *Faharani Karani*

Menyetujui,
Kepala Desa Timpuk


JOSEP TTYOS
SEKADAU

Menyetujui,
Kepala Desa Persiapan
Beringkai Raya


IR LINA
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DESA PERSIAPAN
BERINGKAI RAYA
KEC. BERANGKAI HILIR

TIM PENETAPAN DAN PENEGAKAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU


SETDA
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

FENDY, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

Nomor *590.2/06/2019/Pem 2020*
Nomor *590.2/01/2019/Pem 2020*

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa Timpuk (Desa Induk) Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Persiapan Beringkai Raya Kecamatan Sekadau Hilir dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Timpuk

1. *Siswanto*

2. *Eduard Karsoni S.*

Desa Persiapan Beringkai Raya

1. *Salbanus Jono*

2. *Franiskus Sartos*

Menyetujui,

Menyetujui,

Kepala Desa Timpuk

JOSEP TIYOS

Penjabat Kepala Desa Persiapan Beringkai Raya

KIRWAN

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU**

FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor: 590.2/01/2009.02/lem 2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Timpuk dengan Desa Persiapan Beringai Raya dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Desa Timpuk
2. Cakupan Wilayah Desa Timpuk meliputi:
 1. Beringin Maju
 2. Bumi Rejo
 3. Sempelas
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Timpuk dengan Desa Persiapan Beringai Raya adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari Pertigaan Desa Timpuk Desa Beringkai Raya dan Desa Persiapan Tigur Raya pada TK 01 (TK 61.09.01.2009-61.2009.2001-01.2009.02-01) selanjutnya menuju TK 15 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-01), selanjutnya menuju Tk 16 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-02), selanjutnya menuju TK 17 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-03), selanjutnya menuju TK 18 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-04), selanjutnya menuju Tk 19 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-05), selanjutnya menuju TK 20 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-06), dan berakhir pada pertigaan Desa Persiapan Beringai Raya Desa Timpuk dan Kabupaten Sanggau pada Tk 21 TK 61.09.01.2009.01.2009.02-07).

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°°	'	'''	°°	'	'''		
1. TK 61.09.01.2009- 01.2009.2001- 01.2009.02-01	110	57	2,72	0	11	8,88	494520,42	20536,48
2. TK 61.2009.2001- 01.2009.02-01	110	56	47,44	0	11	18,37	494048,00	20827,99
3. 61.2009.2001- 01.2009.02-02	110	56	25,76	0	11	3,88	493378	20383
4. 61.2009.2001- 01.2009.02-03	110	55	58,94	0	11	11,24	492548,99	20608,99
5. 61.2009.2001- 01.2009.02-04	110	55	32,83	0	10	46,13	491742	19838

6. 61.2009.2001-01.2009.02-05	110	55	21,06	0	10	19,13	491377,99	19009
7. 61.2009.2001-01.2009.02-06	110	54	48,83	0	10	17,96	490381,99	18973
8. 61.2009.2001-01.2009.02-07	110	54	1,3	0	10	18,92	488912,71	19002,57

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA


Desa Timpuk

1.  Siswanto

2.  Fahrwan Karsonis

Desa Persiapan Persiapan Beringkai Raya

1.  Salimatus Jomo

2.  Fransiskus Savtos

Menyetujui,


Kepala Desa Timpuk



 YOSEP TIYOS

Menyetujui,

Penjabat Kepala Desa Persiapan Persiapan Beringkai Raya



 U. K. P. A. M.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

 SETDA

FENBY S. Sos, M. Si
 Pembina Muda (IV/c)
 NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor:.....

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Persiapan Beringkai Raya dengan Desa Timpuk dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - b. Peta Penetapan Batas Desa Desa Persiapan Beringkai Raya
2. Cakupan Wilayah Desa Persiapan Beringkai Raya meliputi:
 1. Tabai
 2. Setor
 3. Setor Karya
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Persiapan Beringkai Raya dengan Desa Timpuk adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari Pertigaan Desa Timpuk Desa Beringkai Raya dan Desa Persiapan Tigur Raya pada TK 01 (TK 61.09.01.2009-61.2009.2001-01.2009.02-01) selanjutnya menuju TK 15 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-01), selanjutnya menuju Tk 16 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-02), selanjutnya menuju TK 17 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-03), selanjutnya menuju TK 18 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-04), selanjutnya menuju Tk 19 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-05), selanjutnya menuju TK 20 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-06), dan berakhir pada pertigaan Desa Persiapan Beringkai Raya Desa Timpuk dan Kabupaten Sanggau pada Tk 21 TK 61.09.01.2009.01.2009.02-07) .

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
°	'	''	°	'	''			
1.TK 61.09.01.2009- 01.2009.2001- 01.2009.02-01	110	57	2,72	0	11	8,88	494520,42	20536,48
2.TK 61.2009.2001- 01.2009.02-01	110	56	47,44	0	11	18,37	494048,00	20827,99
3.61.2009.2001- 01.2009.02-02	110	56	25,76	0	11	3,88	493378	20383

4.61.2009.2001-01.2009.02-03	110	55	58,94	0	11	11,24	492548,99	20608,99
5.61.2009.2001-01.2009.02-04	110	55	32,83	0	10	46,13	491742	19838
6.61.2009.2001-01.2009.02-05	110	55	21,06	0	10	19,13	491377,99	19009
7.61.2009.2001-01.2009.02-06	110	54	48,83	0	10	17,96	490381,99	18973
8.61.2009.2001-01.2009.02-07	110	54	1,3	0	10	18,92	488912,71	19002,57

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Persiapan Persiapan Beringkai Raya

1. *M. J.*
Salbinus Jono.....
2. *Fransiskus Santos*.....

Desa Timpuk

1. *Siswanto*.....
2. *Eduardo Karsonis*.....

Menyetujui,

Penjabat Kepala Desa Persiapan Persiapan Beringkai Raya



Menyetujui,

Penjabat Kepala Desa Timpuk



TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



FENDY, S. Sos, M. Si

Penjabat Utama Muda (IV/c)

NIP.19620810 198503 1 011

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Persiapan Beringkai Raya Kecamatan Sekadau Hilir yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
 - b. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017
 - c. Hasil Pengukuran / Pengambilan koordinat dilapangan

2. Deskripsi segmen batas

Segmen dimulai dari Pertigaan Desa Timpuk Desa Beringkai Raya dan Desa Persiapan Tigur Raya pada TK 01 (TK 61.09.01.2009-61.2009.2001-01.2009.02-01) selanjutnya menuju TK 15 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-01), selanjutnya menuju Tk 16 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-02), selanjutnya menuju TK 17 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-03), selanjutnya menuju TK 18 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-04), selanjutnya menuju Tk 19 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-05), selanjutnya menuju TK 20 (TK 61.09.01.2009.01.2009.02-06), dan berakhir pada pertigaan Desa Persiapan Beringkai Raya Desa Timpuk dan Kabupaten Sanggau pada Tk 21 TK 61.09.01.2009.01.2009.02-07) telah di sepakti

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat ,

Kepala Desa Timpuk




SOALIT TIYOS

Bertempat Kepala Desa Persiapan Beringkai Raya



Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



FENDY, S. Sos, M. Si
Pembina Muda (IV/c)
NIP.19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENTAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

Nomor : 590.2/02/2009.01/Pem 2020
Nomor : 590.2/02/2009.02/Pem 2020

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-batas, antara Desa Persiapan Beringkai Raya dengan Desa Persiapan Tigur Jaya dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa Persiapan Beringkai Raya dengan Desa Persiapan Tigur Jaya yang disepakati adalah:
 - a. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
 - b. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - c. SK Gubernur Kalbar Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa dalam rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di kecamatan Sekadau Hillir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Persiapan Beringkai Raya, Belitang Hulu, Belitang Hillir dan Belitang di Kabupaten Sekadau
2. Batas antara Desa Persiapan Tigur Jaya dengan Desa Persiapan Beringkai Raya melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:

- a. TK 61.09.01.2009-01.2009.2001-01.2009.02-01
- b. TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-01
- c. TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-02
- d. TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-03
- e. TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-04
- f. TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-05
- g. TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-06
- h. TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-07
- i. TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-05.2008-01

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor : , terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Persiapan Beringkai Raya

1. NIKODEMUS ENGGOKH
2. SALBINUS JONO

Desa Persiapan Tigur Jaya

1. KASIVAR
2. VERONIKA

Menyetujui,
Kepala Desa Persiapan Tigur Jaya



HERMANTO

Menyetujui,
Kepala Desa Persiapan Beringkai
Raya



SUKIRWAN

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
SETDA

FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
SNIP. 19620810 198503 1 01

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA**

Nomor : 590.2/02/2009.01/Pem 2020

Nomor : 590.2/02/2009.02/Pem 2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa Persiapan Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Persiapan Beringkai Raya Kecamatan Sekadau Hilir dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Persiapan Tigur Jaya

1. KASIYAR

2. VERONIKA

Menyetujui,

Kepala Desa Persiapan Tigur Jaya

HERMANTO

Desa Persiapan Beringkai Raya

1. NIKODEMUS ENKOH

2. SALBINUS JONO

Menyetujui,

Kepala Desa Persiapan Beringkai Raya

SUKIRWAN

**TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU**

Sekretaris,



FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor : 590.2/02/2009.02/Pem 2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Persiapan Beringkai Raya dengan Desa Persiapan Tigur Jaya dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Desa Persiapan Beringkai Raya
2. Cakupan Wilayah Desa Persiapan Beringkai Raya meliputi:
 1. Tabai
 2. Setor
 3. Setor karya
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Persiapan Beringkai Raya dengan Desa Persiapan Tigur Jaya adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari pertigaan Desa Persiapan Beringkai Raya Desa Beringkai Raya dan Desa Persiapan Tigur Jaya pada TK 01 (TK 61.09.01.2009-01.2009.2001-01.2009.02-01) selanjutnya menuju TK 02 (TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-01) selanjutnya menuju TK 03 (TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-02) selanjutnya menuju TK 04 (TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-03) selanjutnya menuju TK 05 (TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-04) selanjutnya menuju TK 06 (TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-05) selanjutnya menuju TK 07 (TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-06) selanjutnya menuju TK 08 (TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-07) dan berakhir pada pertigaan Desa Persiapan Beringkai Raya Desa Merbang dan Desa Tigur jaya pada TK 09 (TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-05.2008-01)

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°°	'	"	°°	'	"		
1. TK 61.09.01.2009- 01.2009.2001- 01.2009.02-01	110	57	2,72	0	11	8,88	540813,03	22458,92
2. TK 61.09.01.2009.01. 01-01.2009.02-01	110	57	14,81	0	11	8,18	541221,57	22435,43
3. TK 61.09.01.2009.01. 01-01.2009.02-02	110	57	7,37	0	11	18,7	540970,04	22788,66
4. TK 61.09.01.2009.01. 01-01.2009.02-03	110	57	6,09	0	12	8,9	540926,83	24474,24

5. TK 61.09.01.2009.01. 01-01.2009.02-04	110	57	28,91	0	12	22,02	541698,39	24914,64
6. TK 61.09.01.2009.01. 01-01.2009.02-05	110	57	39,56	0	12	18,69	542058,18	24803,1
7. TK 61.09.01.2009.01. 01-01.2009.02-06	110	57	38,72	0	12	14,79	542029,75	24671,86
8. TK 61.09.01.2009.01. 01-01.2009.02-07	110	57	56,35	0	12	7,56	542625,77	24429,08
9. TK 61.09.01.2009.01. 01-01.2009.02- 05.2008-01	110	58	45,85	0	11	28,28	544298,99	23110,19

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Persiapan Beringkai Raya

1. NIKODEMUS ENGKOH

2. SALBINUS JONO

Desa Persiapan Tigur Jaya


1. KASIYAR

2. VERONIKA

Menyetujui,
Penjabat Kepala Desa Persiapan
Beringkai Raya



Menyetujui,
Penjabat Kepala Desa Persiapan
Tigur Jaya



TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



Sekretaris,
FENDY, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa Persiapan Beringkai Raya Kecamatan Sekadau Hilir dengan Desa Persiapan Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
 - b. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017
 - c. Hasil Pengukuran / Pengambilan koordinat dilapangan
2. Deskripsi segmen batas

Segmen dimulai dari pertigaan Desa Persiapan Beringkai Raya Desa Beringkai Raya dan Desa Persiapan Tigur Jaya pada TK 01 (TK 61.09.01.2009-01.2009.2001-01.2009.02-01) selanjutnya menuju TK 02 (TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-01) selanjutnya menuju TK 03 (TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-02) selanjutnya menuju TK 04 (TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-03) selanjutnya menuju TK 05 (TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-04) selanjutnya menuju TK 06 (TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-05) selanjutnya menuju TK 07 (TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-06) selanjutnya menuju TK 08 (TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-07) dan berakhir pada pertigaan Desa Persiapan Beringkai Raya Desa Merbang dan Desa Tigur jaya pada TK 09 (TK 61.09.01.2009.01.01-01.2009.02-05.2008-01) telah di sepakti

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat ,

Penjabat Kepala Desa Persiapan
Beringkai Raya

Penjabat Kepala Desa Persiapan
Tigur Jaya




Mengetahui,
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU
Sekretaris,
SETDA
FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19620810 198503 1 011

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001